



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASID Bin ADIN;**
2. Tempat lahir : Buntul Peteri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Glp Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/10/IV/RES.5/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasid Bin Adin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rasid Bin Adin dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
 - 2 (dua) buah Jerigen berwarna putih dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
 - 9 (sembilan) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang $\pm 1,5$ Meter;
 - 1 (satu) unit mobil Merk/Type HDC 61T, jenis/model Pick Up/Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684.
- Dirampas Untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-09/L.1/30/Eku.2/06/2024 tanggal 1 Juli 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rasid Bin Adin, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2024, pada atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Seni Antara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.00 Terdakwa tiba di Simpang Kandang, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU dan kemudian Terdakwa menghubungi orang penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Peralite dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Peralite tersebut selanjutnya datang seseorang dengan mengendara becak dengan membawa BBM jenis Peralite tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan selang dan memindahkan BBM jenis Peralite tersebut ke dalam jerigen yang sudah Terdakwa bawa sehingga berhasil memindahkan BBM jenis Peralite tersebut sebanyak 15 (lima belas jerigen) dengan harga perliter Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa pulang membawa BBM jenis Peralite tersebut dengan menggunakan mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU;
- Bahwa kemudian Saksi Irwansyah Saragih dan Saksi Andika Saputra sedang melakukan patroli di sekitar Kecamatan Permata Kabupaten Bener

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah dan mendapati Terdakwa sedang menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari dalam mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU yang dikendarai oleh Terdakwa ke sebuah kios pengecer milik Saksi Zulkifli. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa sedang menjual BBM jenis Pertalite kepada Saksi Zulkifi sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga per liter yaitu Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan terdapat 9 (sembilan) jerigen lainnya yang masih berada di dalam mobil pick up atau mobil bak terbuka tersebut. selanjutnya uang pembelian Saksi Zulkifli tersebut sudah Saksi Zulkifli bayarkan kepada Terdakwa melalui saudara Yusuf;

- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak Pertalite tersebut per liter Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) lebih tinggi Rp500,00 dari harga pembelian sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) / keuntungan per liter yang diambil Terdakwa Rp500,00 (lima ratus rupiah), setelah mengantar 3 (tiga) jerigen berisi pertalite tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU yang dikendarai Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menanyakan mengenai muatan mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di pada bak belakang mobil ditemukan Jerigen berisi Pertalite sebanyak 9 (sembilan) jerigen;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 12 (dua belas) jerigen berisi BBM Jenis Pertalite, Petugas Kepolisian menanyakan terkait dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Tanah yang berlaku pada saat Terdakwa membeli dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Pertalite dan Minyak Pertalite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

112/SP.61055/2024, Nomor : 113/SP.61055/2024, Nomor
114/SP.61055/2024, Nomor 115/SP.61055/2024 tanggal 26 April 2024 di PT.
Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek, terhadap barang bukti jerigen yang
ditemukan, hasil pengukuran:

NO	NAMA BARANG	HASIL		KET
		PENIMBANGAN		
		LITER	BERAT	
1	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite;	35 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
2	9 (sembilan) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite.	315 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
3	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite.	35 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
4	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite	7 ltr		

- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang ditemukan telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;
- Pertalite yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-279-SR tanggal 08 Mei 2024, Type of Fuel Pertalite Gasoline 90 RON Unleaded;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite/ Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang diangkut oleh Terdakwa termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang dikemudian Terdakwa, dan / atau niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak memiliki perizinan dibidang transportasi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 0007

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005, pasal 25 *"dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (CNG), LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan dengan sarana angkutan darat dan atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan dibidang transportasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan tidak memenuhi standar teknis pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Serta mobil tersebut tidak sesuai dengan lampiran VI Permen ESDM No. 29 tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi mengatur persyaratan administrasi dan teknis untuk pengajuan izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi untuk kegiatan pengangkutan minyak bumi, BBM, hasil olahan, LPG, LNG, CNG, atau BBG dengan moda transportasi darat dan moda transportasi laut;

▪ Bahwa Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan / atau niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan bukan sebagai Penyalur, Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (bungker) dan bentuk lainnya), Industri (Agen) maupun bentuk penyalur lainnya yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna Akhir sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri (ESDM) Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur, *"Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (bungker) dan bentuk lainnya), Industri (Agen) maupun bentuk penyalur lainnya hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna Akhir"*, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomo13 tahun 2018, bukan sebagai sub penyalur sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur *"dalam hal di suatu daerah dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur"*, dan bukan sebagai Badan Usaha dan tidak memiliki izin usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ketentuan pasal 13 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri”;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Peralite (Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan) adalah untuk dijual / untuk memperoleh keuntungan dan sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, telah menyebabkan terjadinya penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang tidak tepat sasaran serta mengakibatkan terjadinya kelangkaan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rasid Bin Adin, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2024, pada atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Seni Antara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinyatelah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.00 Terdakwa tiba di Simpang Kandang, Kabupaten Aceh Utara dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



menggunakan 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU dan kemudian Terdakwa menghubungi orang penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Peralite dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Peralite tersebut selanjutnya dating seseorang dengan mengendara becak dengan membawa BBM jenis Peralite tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan selang dan memindahkan BBM jenis Peralite tersebut ke dalam jerigen yang sudah Terdakwa bawa sehingga berhasil memindahkan BBM jenis Peralite tersebut sebanyak 15 (lima belas jerigen) dengan harga perliter Rp11.500 (sebelas ribu lima ratus rupo. Kemudian Terdakwa pulang membawa BBM jenis Peralite tersebut dengan menggunakan mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU;

- Bahwa kemudian Saksi Irwansyah Saragih dan Saksi Andika Saputra sedang melakukan patroli di sekitar Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan mendapati Terdakwa sedang menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dari dalam mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU yang dikendarai oleh Terdakwa ke sebuah kios pengecer milik Saksi Zulkifli. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa sedang menjual BBM jenis Peralite kepada Saksi Zulkifi sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga per liter yaitu Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan terdapat 9 (sembilan) jerigen lainnya yang masih berada di dalam mobil pick up atau mobil bak terbuka tersebut. selanjutnya uang pembekian Saksi Zulkifili tersebut sudah Saksi Zulkifli bayarkan kepada Terdakwa melalui saudara Yusuf;

- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak Peralite tersebut per liter Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) lebih tinggi Rp500,00 dari harga pembelian sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) / keuntungan per liter yang diambil Terdakwa Rp500,00 (lima ratus rupiah), setelah mengantar 3 (tiga) jerigen berisi peralite tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU yang dikendarai Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menanyakan mengenai muatan mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di pada bak belakang mobil ditemukan Jerigen berisi Peralite sebanyak 9 (sembilan) jerigen;

- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 12 (dua belas) jerigen



berisi BBM Jenis Peralite, Petugas Kepolisian menanyakan terkait dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Peralite dan Minyak Tanah yang berlaku pada saat Terdakwa membeli dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Peralite dan Minyak : Peralite Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 112/SP.61055/2024, Nomor : 113/SP.61055/2024, Nomor 114/SP.61055/2024, Nomor 115/SP.61055/2024 tanggal 26 April 2024 di PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek, terhadap barang bukti jerigen yang ditemukan, hasil pengukuran :

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN		KET
		LITER	BERAT	
1	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis peralite;	35 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
2	9 (sembilan) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis peralite.	315 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
3	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis peralite.	35 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
4	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis peralite	7 ltr		

- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang ditemukan telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;
- Peralite yang telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-279-SR tanggal 08 Mei 2024, Type of Fuel Peralite Gasoline 90 RON Unleaded;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite/ Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang diangkut oleh Terdakwa termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki cary warna Hitam dengan Nopol BK 8185 FZ, Nomor Rangka MHYESL415CJ262627, Nomor Mesin G15AID880327 yang dikemudian Terdakwa, dan / atau niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak memiliki perizinan dibidang transportasi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 0007 tahun 2005, pasal 25 *"dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (CNG), LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan dengan sarana angkutan darat dan atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan dibidang transportasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan tidak memenuhi standar teknis pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengangkutan dan / atau niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan bukan sebagai Penyalur, Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (bungker) dan bentuk lainnya), Industri (Agen) maupun bentuk penyalur lainnya yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna Akhir sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri (ESDM) Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur, *"Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (bungker) dan bentuk lainnya), Industri (Agen) maupun bentuk penyalur lainnya hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna Akhir"*, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomo13 tahun 2018, bukan sebagai sub

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



penyalur sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur *"dalam hal di suatu daerah dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur"*, dan bukan sebagai Badan Usaha dan tidak memiliki izin usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ketentuan pasal 13 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi *"Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri"*;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite (Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan) adalah untuk dijual / untuk memperoleh keuntungan dan sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga (membeli dan menjual) Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, telah menyebabkan terjadinya penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang tidak tepat sasaran serta mengakibatkan terjadinya kelangkaan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah Saragih, S.H., Bin Sainul Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat ianya telah menurunkan jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak di salah satu kios pengecer yang terletak di Kp. Seni Antara Kec. Permata Kab. Bener Meriah, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik kios pengecer yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari Terdakwa yakni Saksi Zulkifli, kemudian pada saat itu Terdakwa menjual BBM jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) jerigen dan Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa pada saat itu masih ada BBM jenis pertalite milik Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang berada di atas mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut atau membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pic UP, warna Hitam dengan nomor polisi yang terpasang yakni BL 8149 JU;
- Bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 9 (sembilan) Jerigen, 1 (satu) buah selang dengan ukuran $\pm 1,5$ Meter dan 1 (satu) unit mobil Pick Up/mobil barang, warna hitam, nomor Polisi BL 8149 JU adalah barang bukti milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Andika Saputra Bin M. Ali Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat ianya telah menurunkan jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak di salah satu kios pengecer yang terletak di Kp. Seni Antara Kec. Permata Kab. Bener Meriah, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik kios pengecer yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari Terdakwa yakni Saksi Zulkifli, kemudian pada saat itu Terdakwa menjual BBM jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) jerigen dan Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa pada saat itu masih ada BBM jenis pertalite milik Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang berada di atas mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut atau membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pic UP, warna Hitam dengan nomor polisi yang terpasang yakni BL 8149 JU;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 9 (sembilan) Jerigen, 1 (satu) buah selang dengan ukuran $\pm 1,5$ Meter dan 1 (satu) unit mobil Pick Up/mobil barang, warna hitam, nomor Polisi BL 8149 JU adalah barang bukti milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Lina Kartika Binti Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ada menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite kepada Saksi sebanyak 2 (dua) jirigen;
- Bahwa isi dari 1 (satu) jirigen bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut yaitu 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dari Terdakwa dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar dengan uang cash untuk pembelian 2 (dua) jirigen sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang dijual kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut menggunakan sebuah mobil carry pick up warna hitam, namun Saksi sudah lupa nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) jirigen bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang Saksi beli dari Terdakwa, 1 (satu) jirigen sudah Saksi jual kepada masyarakat yang membutuhkan, 1 (satu) jirigen lagi belum laku terjual dan kemudian disita oleh Polres Bener Meriah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Razali Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib di depan kios milik Saksi yang terletak di Desa Burni Pase Kec. Permata Kab. Bener Meriah sebanyak 1 (satu) jirigen dengan isi jirigen

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) rupiah per literanya;

- Bahwa pada saat Saksi membeli BBM jenis pertalite dari Terdakwa sebanyak 35 liter pada saat itu Saksi langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengangkut atau membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijualnya kepada Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki carry warna hitam namun Saksi tidak ingat nomor polisi dari mobil tersebut;
- Bahwa Harga jual BBM Jenis pertalite yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu Rp14.000,00 (empat belas ribu) per literanya, dan Saksi mendapatkan keuntungan perliteranya yaitu sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Zulkifli Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan kios milik Saksi yang terletak di Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa isi dari 1 (satu) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut yaitu 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari Terdakwa dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut dari Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jum'at 14 April 2024 Saksi menghubungi Terdakwa via handphone untuk memesan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dari Terdakwa, namun pada hari itu Terdakwa mengatakan stok lagi kosong, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "berapa banyak minyak yang saya perlukan?", kemudian Saksi mengatakan "Saksi memerlukan 3 (tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite", selanjutnya Terdakwa menurunkan dari mobilnya 3 (tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke depan Kios milik Saksi;

- Bahwa Saksi membayarkan uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang Saksi beli dari Terdakwa yakni pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, dalam hal ini Saksi memberikan uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut kepada abang kandung dari Terdakwa yang bernama Yusuf, umur 42 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi memberikan uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut kepada sdr. Yusuf karena sdr. Yusuf mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu) rupiah Saksi berikan kepada sdr. Yusuf untuk pembayaran terhadap 2 (dua) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite, sedangkan untuk 1 (satu) jerigen tidak Saksi bayarkan karena 1 (satu) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite sudah Saksi serahkan ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Terdakwa menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite di kios milik Saksi sebanyak 3 (tiga) jerigen, saat itu Saksi tidak sempat memberikan uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang Saksi beli tersebut karena pada saat itu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian Polres Bener Meriah;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Bener Meriah mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa telah menyerahkan atau menjual 3 (tiga) jerigen yang berisikan bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite kepada Saksi;

- Bahwa Terhadap berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi beli dari Terdakwa 2 (dua) jerigen telah laku terjual dan 1 (satu) jerigen lagi masih ada;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengangkut atau membawa berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dijualnya kepada Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam namun Saksi tidak ingat lagi nomor polisi dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dijualnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Yusuf Bin Adin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual BBM jenis pertalite kepada Saksi Zulkifli setelah Saksi diberitahu oleh isteri dari Terdakwa, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menjual BBM jenis pertalite kepada Saksi Zulkifli dan menyuruh Saksi untuk mengambil uang penjualan BBM tersebut;
- Bahwa adapun uang yang diberikan oleh Saksi Zulkifli kepada Saksi atas pembelian BBM jenis Prertalite dari Terdakwa yakni Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual BBM jenis Pertalite kepada Saksi Zulkifli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Syafaruddin Bin Usul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam mobil Saksi jenis Pick Up, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggunakan mobil Saksi untuk mengangkut BBM dan pada saat ini mobil Saksi berada di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga Saksi tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis apakah yang telah diangkut oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) unit mobil Merk/Type HDC 61T, jenis/model Pick Up/Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684 yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang mana 1 (satu unit mobil tersebut adalah milik Saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan berupa STNK ada pada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa STNK tersebut telah hilang, sedangkan untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ada di PT ADIRA karena hingga saat ini status mobil Saksi tersebut masih dalam keadaan kredit;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan bukti setoran atau pembayaran kredit mobil Saksi kepada PT ADIRA;
- Bahwa Mobil milik Saksi bisa berada pada Terdakwa karena pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat namun 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil milik Saksi tersebut dengan alasan untuk mengambil ayam dagangannya dari aceh utara, Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki usaha jual beli ayam pedaging sehingga Saksi pun meminjamkan mobil Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ade Irwan, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Pasal 1 angka 1 sampai dengan 3 Peraturan tersebut yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi dan/atau Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/ atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

- Bahwa Kegiatan Usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial;

- Bahwa Kegiatan Usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan usaha penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/ atau permukaan air untuk tujuan komersial;

- Bahwa Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa berdasarkan pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan pengangkutan dan melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur;
- Bahwa khusus untuk objek Jenis BBM yang disubsidi (Solar) dan diberikan penugasan (BBM Ron 90/Pertalite) Badan usaha yang dapat melakukan pendistribusian (pengangkutan dan niaga) adalah Badan Usaha yang ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui mekanisme seleksi dan penugasan;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa Harga Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri dimana saat ini harga nya ditetapkan Rp10.000,00/liter;
- Bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri;
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;
- Bahwa yang Disubsidi Pemerintah adalah pengeluaran negara untuk Konsumen Pengguna JBT melalui BU atas penyerahan JBT yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter JBT setelah dikurangi PPN dan PBBKB yang digunakan dalam perhitungan subsidi JBT dalam APBN dan/atau APBN- Perubahan tahun anggaran yang bersangkutan, dengan Harga Patokan per liter JBT;
- Bahwa Penyediaan dan Pendistribusiannya yang diberikan penugasan adalah suatu bentuk penugasan badan pengatur kepada badan usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Khusus Penugasan yang mekanisme kuota dan harganya diatur oleh pemerintah;
- Bahwa Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Syariah Simpang Balek Nomor : 112/SP.61055/2024, tanggal 26 April 2024;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Syariah Simpang Balek Nomor : 113/SP.61055/2024, tanggal 26 April 2024;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Syariah Simpang Balek Nomor : 114/SP.61055/2024, tanggal 26 April 2024;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Syariah Simpang Balek Nomor : 115/SP.61055/2024, tanggal 26 April 2024;
- Hasil Laboratorium PT.PERTAMINA PATRA NIAGA Laboratorium Fuel Terminal Medan Group , tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Personil Sat Reskrim Polres Bener Meriah pada Hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan sebuah kedai yang terletak di Kp. Seni Antara Kec. Permata Kab. Bener Meriah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Personil Sat Reskrim Polres Bener Meriah pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada pemilik kedai yang bernama Saksi Zulkifli;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang Terdakwa angkut yakni Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis pertalite sebanyak 15 (lima belas) jerigen dengan muatan per jerigen yakni 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk / Type SUZUKI ST. 150/Carry, jenis / model Pick Up / Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 8149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684;
- Bahwa adapun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang diamankan di Polres Bener Meriah berjumlah 9 (sembilan) jerigen, kemudian sisanya berjumlah 6 (enam) jerigen telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut kepada orang lain dengan rincian 3 (tiga) jerigen Terdakwa jual kepada pengecer yang bernama Saksi Zulkifli, kemudian 2 (dua) jerigen Terdakwa jual kepada pengecer yang bernama Saksi Lina Kartika, selanjutnya 1 (satu) jerigen lagi Terdakwa jual kepada pengecer yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan kedai terletak Kp. Guci Kec. Permata Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut kepada Saksi Zulkifli, Saksi Lina Kartika dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliteranya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut dari pengepul Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beralamatkan di KP. Bukit Rata Kab. Aceh Utara namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk / Type SUZUKI ST. 150/Carry, jenis / model Pick Up / Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 9149 JU tersebut adalah tetangga Terdakwa yaitu Saksi Syaparuddin;
- Bahwa Mobil tersebut bisa ada pada Terdakwa karena sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menemui Saksi Syaparuddin

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk meminjam mobil miliknya dengan alasan untuk mengambil ayam di Kab. Aceh Utara, dikarenakan Terdakwa memiliki usaha jual beli ayam sehingga Saksi Syaparuddin percaya dan memberikan Terdakwa pinjaman mobil miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi Syaparuddin tidak mengetahui jika mobil miliknya Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut seorang diri;
- Bahwa Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang Terdakwa beli dari orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, adapun harga pertalite yang ditetapkan pemerintah yakni RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan harga pertalite yang Terdakwa beli dari orang tersebut yakni RP11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis pertalite tersebut yakni Rp500,00 (lima ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa dalam hal kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- 2 (dua) buah jerigen berwarna putih dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- 9 (sembilan) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang $\pm 1,5$ Meter;
- 1 (satu) unit mobil Merk/Type HDC 61T, jenis/model Pick Up/Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Irwansyah Saragih dan Saksi Andika Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB yaitu pada saat Terdakwa telah menurunkan jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak di kios pengecer BBM yaitu kios Saksi Zulkifli yang terletak di Kp. Seni Antara Kec. Permata Kab. Bener Meriah;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual BBM jenis pertalite kepada Saksi Zulkifli sebanyak 3 (tiga) jerigen dan Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya dan juga pada saat itu masih ada BBM jenis pertalite milik Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang berada di atas mobil Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mengangkut atau membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pic UP, warna Hitam dengan nomor polisi yang terpasang yakni BL 8149 JU;
4. Bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 9 (sembilan) Jerigen, 1 (satu) buah selang dengan ukuran $\pm 1,5$ Meter adalah barang bukti milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Pick Up/mobil barang, warna hitam, nomor Polisi BL 8149 JU adalah barang bukti milik Saksi Syafaruddin Bin Usul yang dipinjam Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 112/SP.61055/2024, Nomor : 113/SP.61055/2024, Nomor 114/SP.61055/2024, Nomor 115/SP.61055/2024 tanggal 26 April 2024 di PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek, terhadap barang bukti jerigen yang ditemukan, hasil pengukuran :

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN		KET
		LITER	BERAT	
1	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite;	35 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
2	9 (sembilan) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite.	315 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter.
3	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar	35 ltr		Masing-masing jerigen berisikan 35 (tiga



	minyak) jenis pertalite.			puluh lima) liter.
4	1 (satu) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite	7 tr		

6. Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang ditemukan telah dilakukan pengujian berdasarkan Test Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;

7. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite/Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang diangkut oleh Terdakwa termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

8. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite (Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan) adalah untuk dijual atau untuk memperoleh keuntungan;

9. Bahwa dalam hal kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan dan perniagaan yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan



pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Rasid Bin Adin yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan jika merujuk pada Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas kegiatan hulu dan hilir, yang mana terhadap kegiatan hilir di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Pasal 40 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa adapun untuk jenis BBM merujuk kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdapat 3 (tiga) jenis BBM yang diatur yaitu BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan, dan BBM Umum, terhadap pertalite merupakan jenis BBM Khusus Penugasan yang mana jenis BBM ini telah ditentukan oleh Pemerintah baik jumlah maupun volumenya untuk didistribusikan pada wilayah-wilayah tertentu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan terhadap penyediaan dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh suatu Badan Usaha yang telah ditentukan oleh Badan Pengatur, oleh sebab itu penyediaan dan pendistribusian terhadap jenis BBM tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak yang tidak mendapatkan izin langsung dari pemerintah;

Menimbang, bahwa diketahui pada fakta persidangan Terdakwa melakukan pengangkutan serta perniagaan terhadap BBM Khusus Penugasan dilakukan secara tanpa izin, adapun hal ini diperkuat dengan fakta-fakta hukum sebagaimana pada saat Saksi Irwansyah Saragih dan Saksi Andika Saputra sedang melakukan patroli pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di sekitar Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan mendapati Terdakwa sedang menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari dalam mobil merk/type Suzuki ST. 150 / Carry warna hitam dengan nomor polisi BL 9149 JU yang dikendarai oleh Terdakwa ke sebuah kios pengecer milik Saksi Zulkifli. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa sedang menjual BBM jenis Pertalite kepada Saksi Zulkifli sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga per liter yaitu Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan terdapat 9 (sembilan) jerigen lainnya yang masih berada di dalam mobil pick up atau mobil bak terbuka tersebut

Menimbang, bahwa terhadap BBM yang telah diangkut dan didistribusikan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) jerigen berisi BBM Jenis Pertalite yang ditemukan telah dilakukan pengujian berdasarkan Test

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Report (Laporan Pengujian) Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. TR-279-SR tanggal 08 Mei 2024, Type of Fuel Peralite Gasoline 90 RON Unleaded, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite/ Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang diangkut oleh Terdakwa termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan BBM Khusus Penugasan yang didapatkan Terdakwa tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh sebab itu dapat dikategorikan Terdakwa telah mengambil keuntungan pribadi dengan demikian Terdakwa dapat disimpulkan juga telah melakukan perbuatan niaga BBM Khusus Penugasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah mengangkut BBM khusus penugasan jenis pertalite dilakukan secara tanpa izin dari pemerintah, selain itu Terdakwa juga telah dan akan menjual BBM tersebut diatas dari harga pasaran dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga BBM Khusus Penugasan diberikan Penugasan Pemerintah, dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, 9 (sembilan) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type HDC 61T, jenis/model Pick Up/Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684 yang telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syafaruddin Bin Usul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen berwarna putih dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah selang dengan panjang $\pm 1,5$ Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dalam hal melakukan alokasi BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str



- Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rasid Bin Adin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
 - 9 (sembilan) buah Jerigen berwarna putih yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Merk/Type HDC 61T, jenis/model Pick Up/Mobil Barang, warna Hitam, Nomor Polisi yang terpasang BL 9149 JU, nomor rangka MHYHDC61TKJ136487, nomor mesin K15BT1121684.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Syafaruddin Bin Usul.

- 2 (dua) buah jerigen berwarna putih dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang $\pm 1,5$ Meter.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., dan Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri M. Agra Dwadima Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn. Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2024/PN Str